

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan asas otonom daerah, terutama penyelenggaraan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, mempunyai tujuan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, dan peran serta masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan prinsip demokrasi, keadilan dan keistimewaan atau kekhususan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Efektivitas adalah unsur pokok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kurniawan (2005, 109) mengemukakan efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas, dan fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif pastinya sangat diperlukan karena hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan desa mampu dan berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Berhasilnya efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan desa juga pastinya memerlukan dukungan dari masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang memiliki hukum, aturan dan pemerintahan sendiri yang memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan desa guna kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat didalamnya.

Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai bagian penyelenggara pemerintahan yang didalamnya terdapat Kepala Desa dan aparatur desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas dari pemerintah desa yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, meningkatkan ekonomi desa, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa.

Desa Bangun Sari merupakan desa yang ada di Kabupaten Bengkayang. Dari hasil wawancara singkat bersama Kepala Desa Bangun Sari, peneliti mendapatkan informasi bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari masih memiliki beberapa masalah. Efektivitas merupakan situasi dimana tujuan keberhasilan itu dicapai. Dan efektivitas dalam penyelenggaraan

pemerintahan sangat diperlukan agar ke depannya pemerintahan semakin baik dan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Peraturan Desa Bangun Sari Kabupaten Bengkayang Nomor 05 Tahun 2017 tentang “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Bangun Sari”, menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Bangun Sari penyelenggaraan pemerintahannya memiliki beberapa kendala yaitu minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa dalam artian bahwa mereka masih bingung dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki sehingga pekerjaan tidak tertata dengan baik, contohnya dalam hal administrasi desa tentang surat menyurat masih banyak yang berantakan dari sisi penomoran surat. Hal tersebut disebabkan karena perangkat desa belum memahami arti dari administrasi dan sebagian besar memang belum mempunyai pengalaman dalam dunia kerja.

Desa Bangun Sari memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Penyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
2. Meningkatkan pelayanan Yang maksimal Kepada Masyarakat Desa dan Daya saing desa.
3. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dan toleransi antar masyarakat di Lingkungan Desa Bangun Sari.
4. Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan serta meningkatkan Sumber Daya Masyarakat melalui program Pemerintah.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Program lain.
6. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan di Desa.
7. Meningkatkan Kehidupan yang Harmonis, Toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Bangun Sari.
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.

Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Masyarakat) Desa Bangun Sari memandang penyelenggaraan pemerintahan desa sudah membaik. Namun, kekompakan dan kedisiplinan perangkat desa sedikit menurun seperti Ketua RT dan Kepala Dusun yang sering menjadi sorotan dalam kinerjanya dan menganggap sepele hal yang dikerjakan.

Desa Bangun Sari hingga saat ini belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD), hal tersebut juga termasuk dalam masalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah semestinya dalam desa memiliki PAD agar dapat menambah pendapatan di dalam desa. Yang seharusnya pendapatan asli desa bisa di dapatkan dari hasil BUMDes, namun BUMDes di Desa Bangun Sari hingga saat ini juga tidak berjalan.

Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Bangun Sari hingga saat ini belum ada karena pemerintah desa hingga saat ini belum menemukan potensi apa yang dapat dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD). Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) yang juga tidak berjalan hingga saat ini karena kurangnya koordinasi

antara pemerintah desa dan pengurusnya. Dari Pemerintahan yang sebelumnya, Bumdes sudah tidak berjalan. hingga pemerintahan desa yang sekarang sedang berusaha untuk menjalankan kembali Bumdes di Desa Bangun Sari.

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tak dapat berlangsung dengan semestinya jika tak melibatkan partisipasi masyarakat. Di Desa Bangun Sari masyarakat dilibatkan dalam pemerintahan seperti pada proses perencanaan pembangunan. Masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyepakati rencana pembangunan yang akan dijalankan. Namun, masyarakat Desa Bangun Sari masih sangat kurang dalam menyumbangkan saran dan pendapat. Pemerintah desa juga sudah menyediakan *contact person* di papan pengumuman untuk masyarakat memberikan kritik dan saran, namun tidak ada satu pun masyarakat yang memberikan tanggapan. Berikut daftar hadir Musrenbang yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat desa Bangun Sari.

Gambar 1.1

Daftar Hadir Musrenbang

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal Kegiatan : Kamis, 21 Oktober 2021
Tempat : Kantor Desa Bangun Sari

No.	Nama	LK/PI	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	HERONIMUS	P	Kel. Kaban	Kel. Sekeloa	[Signature]
2	BISUNG	L	Bangun Sari	Kades	[Signature]
3	JAKSA	L	Pasar May	PLD	[Signature]
4	TUHI ERHATI	P	Belu	PL / Sekeloa	[Signature]
5	RAJKE O. DRU	L	DS. SORAK	Sekdes	[Signature]
6	YUNUS TADUK	L	DS. ANGGAP	Sek BPD	[Signature]
7	JULI ANUS	L	DS. ANGGAP	Anggota BPD	[Signature]
8	JUANA	P	Dsn. Angkap	Kader Posyandu	[Signature]
9	SURONI	P	Dsn. Angkap	Juru Baid	[Signature]
10	PAULUS AKOM	L	Dsn. SORAK	KETUA RT. 02	[Signature]
11	ICIL	L	Dsn. Angkap	Ketua RT. 01	[Signature]
12	HOORHAMAH GRI	L	RT. 1	KETUA MPA	[Signature]
13	PAULUS	L	RT. 1	Anggota Bpd	[Signature]
14	F. ACUE	L	Dusun Angkap	Ketua Aditi	[Signature]
15	KANO KARNO	L	Dusun Angkap	Ketua Kelangka	[Signature]
16	MARLUS	L	Dusun Angkap	Ketua LPTD	[Signature]
17	AUSAT	L	Dusun Sorak	Kadice	[Signature]
18	Junika Euitakani	P	Ds. Bangun Sari	Wasi. Pelayanan	[Signature]
19	AOOT	P	Ds. Bangun Sari	RT. 03	[Signature]
20	Nandi	L	Bangun Sari	Kaur. Keuangan	[Signature]
21	ALPUS SURAI	L	" "	kaur umum	[Signature]
22	PEANNO	L	" "	Sas. Keuangan	[Signature]
23	Indrianti Sihan	P	" "	Tutor PAUK	[Signature]
24	SIMPANIAN	L	" "	" "	[Signature]
25	ANNYA AYO	L	Bangun Sari	Linas	[Signature]
26	Nikolas	L	KW. canat	Stab. Nanti	[Signature]
27	ILISUS	L	KW. canat	Staf. Nanti	[Signature]
28	LEKAP. N.	L	Bangun Sari	Linmas	[Signature]
29	UMANG.	L	Bangun Sari	Linmas	[Signature]
30	IBUS. A	L	" "	Linmas	[Signature]
31	Murikus	Bangun Sari	Linmas	[Signature]	
32	makor	P	Bangun Sari	BPD	[Signature]
33	YAND	L	" "	Staf	[Signature]
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Sumber: Pemerintah Desa Bangun Sari, 2021

Fasilitas yang belum memadai juga menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari, seperti kurangnya komputer yang ada di Kantor Desa Bangun Sari sehingga menjadi penghambat dalam proses penyelesaian file dan data yang sedang dikerjakan. Selain itu, sinyal internet disana kurang stabil sehingga menghambat kinerja pemerintah desa sehingga jika ada pekerjaan yang memerlukan jaringan internet mereka harus pergi ke kota.

Beranjak dari indikasi-indikasi permasalahan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa identifikasi masalah yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu:

1. Masih minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh aparatur desa.
2. Belum memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang tidak berjalan.
3. Masyarakat sudah berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, namun masih sangat kurang dalam menyumbangkan pendapat dan saran.

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian serta identifikasi masalah, maka peneliti memfokuskan penelitian pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian dan fokus penelitian ialah “Bagaimana efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu untuk pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus bisa memberikan sokongan atau rujukan penelitian yang sama di waktu yang akan datang.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Adanya penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah desa Bangun Sari agar efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik untuk kedepannya segala tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan mendapatkan hasil yang baik dan pemerintah desa Bangun Sari semakin paham mengenai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan masyarakat bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan supaya masyarakat khususnya masyarakat desa Bangun Sari dapat lebih mengetahui tentang pemerintahan yang baik.